

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jalan Merdeka Barat no 8
J a k a r t a

Perihal :

Permohonan **uji materi** Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **Pasal 6 huruf b dan Pasal 136 dengan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (3) dengan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 58 ayat (3), Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 1 angka 11 Pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dengan Pasal 131 huruf f**

Dan

Penggabungan Gugatan Uji materi beragam Undang undang yaitu : UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 6 dan Pasal 61, UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

S e r t a

Uji Materi Penggabungan Gugatan UU 20 tahun 2003 dengan UU 14 tahun 2005 Pasal 1 angka 10 dengan Pasal 1 angka 6 Batasan Satuan Pendidikan

Dengan Hormat,

Dengan segala kerendahan hati, perkenan **mewakili para pemohon** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rochmadi Sularsono, S Psi, Psi Klinis
Alamat : Puri Setono Indah E / 31 Setono Jenangan Ponorogo
Status : Pegawai Negeri Sipil RSUD Pemda Kab Ponorogo
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama nama **para Pemohon** berikutnya tertera pada lampiran tersendiri, **mohon lampiran nama para pemohon dianggap satu bagian yang tak terpisahkan pada permohonan ini.**

Pribadi yang namanya tertera diatas (untuk selanjutnya disebut **pemohon**) selain bertindak selaku warga Negara, memiliki kedudukan pula sebagai ketua para pemohon. Agar memudahkan komunikasi dengan “pihak eksternal” kumpulan para pemohon menamakan kelompoknya **Forum Pemberdayaan Insan Madani Mitreka Satatha** yang disingkat Forpimmisa. Alamat surat menyurat pada Jl Anilo Kabupaten Ponorogo.

Pemohon memiliki status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil bilamana versi **pribadi** namun berbeda bila versi Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ponorogo. Versi pejabat Pembina Kabupaten Ponorogo pemohon berstatus kepegawaian **purna PNS tidak atas permintaan sendiri** (kopi SK terlampir).

Adanya perbedaan penafsiran status kepegawaian disebabkan adanya persengketaan pada PTUN berkaitan dengan hukuman disiplin katagori ringan yang masih pada **tahap kasasi** (kopi kasasi ternampir), menjadi hukuman disiplin berat dengan jenis Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sudah dilakukan upaya hukum berupa banding, (kopi terlampir) namun belum ada putusan hanya saja gaji pemohon sudah terhitung purna tugas per November 2018 (kopi terlampir)

Para pemohon yang merupakan pekerja pada instansi pemerintah dengan status kepegawaian non PNS terbagi dalam beragam kelompok. Sebagian tergabung sebagai **para pemohon** dan sebagian lagi **saksi**. Para pemohon yang pegawai honorer memiliki status kepegawaian yang berbeda.

Inti kesaksian berupa penerapan yang menyimpang dalam ujud **maladministrasi, tanpa ada perlindungan hukum berkaitan dengan status hukum kepegawaian yang tidak ada dalam konteks undang undang ASN, Upah dan syarat kerja yang tidak adil, serta perlakuan dan tindakan yang diskriminatif.**

Upaya terus para saksi lakukan mulai dari komunikasi dengan atasan, melibatkan ORI, Komnas HAM, yang berwenang pada jajaran pemerintahan baik pada tingkat II, tingkat I dan Pemerintah Pusat, dengar pendapat dengan DPRD, demo, mogok hingga melakukan upaya hukum (bukti terlampir pada lampiran tersendiri)

Para Pemohon baik berstatus warga Negara, status PNS yang ambigu, tenaga honorer yang status kepegawaian tidak jelas selaku pribadi

warga Negara Indonesia mengajukan permohonan Pengujian UU RI 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara seperti yang tertera pada perihal (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5494). i dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi :

1. Undang Undang Dasar 1945 (mohon selanjutnya disebut UUD 45) pasal 24 ayat (2) menyatakan "***Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi***".
2. UUD 45 Pasal 24C ayat (1). UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) huruf a (lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, untuk selanjutnya mohon disebut UU MK 24/2003) dan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 157), tambahan lembaran Negara RI nomor 5076) pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945***"

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon :

1. UU MK 24/2003 pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa "***Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Yaitu a. Perorangan Warga Negara Indonesia b. Kesatuan Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang c. Badan Hukum publik atau privat atau d. Lembaga Negara.***"

2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 006/PUU-III/2005 dan putusan nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UU MK no 24/2003 pasal 51 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 45
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujiannya.
 - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang **menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (**Casual verband**) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujiannya
 - e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. **Para Pemohon baik yang berstatus PNS tenaga Non PNS yang mengabdikan pada Instansi Pemerintah** telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (**legal standing**) dan memiliki kepentingan untuk melakukan **hak uji material** (Judicial review) pada UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dalam perihal di atas berdasarkan pada UUD 45 Pasal 27 ayat (1) yaitu **Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya**

4. Hak dasar selaku warga Negara yang bersifat kodrati berupa adanya hak persamaan kedudukan dalam hukum masih dijabarkan pada UUD 45 pasal 28 D ayat (1) berupa **“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”**.

5. Adanya jaminan berupa adanya **kepastian hukum yang dijamin konstitusi** menuntut setiap materi berujud undang undang semua materi aturannya harus bisa mencerminkan prinsip leks certaa (**makna yang pasti**) yang tidak bersifat ambigu dan tidak terjadi pertentangan makna.
6. Perlakuan yang sama yang tidak bersifat diskriminatif yang juga merupakan hak konstitusionalitas yang dijamin pada UUD 45 Pasal 28I ayat (2) berbunyi ” *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu* ”
7. Perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif harus tertera tidak sekedar materi aturan yang menjaminnya namun meliputi pula kebijakan yang memiliki kompetensi agar selalu dalam melakukan tindakan, penerbitan aturan bisa menjamin kebebasan dari tindak diskriminatif sehingga siapapun warga negara menjadi terlindungi karenanya
8. Pasal 28 I ayat (1) berbunyi “**Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hal azazi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**
9. Adanya pengakuan, perlindungan serta penghormatan pada hak azasi yang melekat pada setiap pribadi yang merupakan adi kodrati dari yang Maha Kuasa agar terpenuhi tuntutan yang adil bebas dari tindak diskriminatif, dan jaminan kepastian hukum sesuai nilai moral, nilai nilai agama dan pengaturan undang undang demi terciptanya kehidupan **demokrasi yang mengutamakan keadilan dan persamaan kedudukan** merupakan dasar tuntutan para pemohon.

Dasar Hukum Gugatan
Bagian Pertama :
UU 5 tahun 2014 Pasal 136 dan Pasal 6 huruf b
Tidak ada Kepastian hukum dan Tindak Diskriminatif
Bagi Pegawai Tidak Tetap

1. UU 5 tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 136 berbunyi “ **Pada saat undang undang ini mulai berlaku, Undang Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian** (Lembaran Negara RI tahun 1974 nomor 55 tambahan Lembaran Negara RI nomor 3041) **sebagaimana telah diubah dengan UU 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU 8 tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian** (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169 tambahan Lembaran Negara RI nomor 3890), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
2. Pada UU 43/1999 jo 8/1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian tertera jelas **adanya perkenan bagi pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap** (pasal 2 ayat (3)).
3. Pada bagian penjelasnya yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah “**Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.** Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri (lihat tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890).
4. UU 5 tahun 2014 Pasal 6 huruf b tertera adanya **PPPK** (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). **PPPK tidak bisa dimaknai Pegawai Tidak Tetap** seperti pada UU 43 tahun 1999 jo UU 8 tahun 74 tentang Pokok Pokok Kepegawaian pada Pasal 2 ayat (3)
5. Alasan yang mendasari PPPK bukanlah Pegawai Tidak tetap sebab pada Pasal 94 ayat (1) tertera jelas “**Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam Peraturan Presiden**” dan pada Pasal 96 ayat (3) menerangkan **Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman**

lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.

6. Padahal sebelum tahun 2014 hingga berlakunya UU ASN pengadaan Pegawai Tidak Tetap terus ada **dan terus berlangsung.**
7. Tanpa pengaturan materi secara khusus dalam hal ini frasa kata *Pegawai Tidak Tetap* menciptakan **mata rantai aturan hukum yang terputus** serta **ketidak-adilan dan bentuk perlakuan diskriminatif**
8. Tidak ada materi perlindungan hukum guna melindungi Pegawai Tidak Tetap padahal tertera jelas pada UUD 45 Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi **Setiap orang bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**
9. Adanya perintah yang bersifat wajib pada penggalan ayat (2) di atas berupa **“berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”** merupakan perintah yang bersifat **memaksa.**

**Pasal 6 VS Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2)
Pengkategorian Jenis Pegawai
dalam UU 5 tahun 2014 tentang ASN**

1. UU 5 tahun 2014 Pasal 6 berisi **Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.**
2. Pasal 109 ayat (1) yang berbunyi **“Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden”**
3. Frasa kata **kalangan non PNS** guna menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu **tidak diikuti dengan kejelasan kata** baik berujud ayat maupun dalam penjelasnya. dan

4. Ada penggolongan baru yang diistilahkan *kalangan Non PNS*. Predikat kepegawaian Kalangan Non PNS **tidak tertera** pada UU 5 tahun 2014 Pasal 6
5. Kalangan Non PNS berhak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu yang tentunya bermakna **bukan PNS**. Seharusnya ada sebutan kepegawaian yang khusus bagi **kalangan Non PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi**.
6. Pasal 94 ayat (1) tertera **Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden**. Pada Pasal 96 ayat (2) tertera **Pengadaan Calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan sebagai PPPK**.
7. Menjadi jelas PPPK bukanlah Golongan Kalangan Non PNS sebab **PPPK masih harus menunggu terbitnya Perpres dan harus mengalami seleksi bukan dengan cara tunjuk langsung untuk diangkat**
8. Pada Pasal itu tidak tertera sama sekali pengaturan dan penjelasan berkaitan dengan makna kalangan non PNS **Padahal norma hukum pada UU 5 tahun 2014 tentang ASN salah satunya adalah adanya azas Kepastian Hukum**
9. Masih ada kekaburan makna dan ketidakadilan berkaitan dengan adanya prasyarat **mengundurkan diri dari dinas aktif** bagi anggota TNI dan Kepolisian RI pada Jabatan Tinggi apa bila dibutuhkan **tanpa ada kejelasan status hukum kepegawaian bilamana dikomparasikan dengan UU 5 tahun 2014 Pasal 6**
10. Bunyi Pasal 109 ayat (2) adalah **Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses terbuka dan kompetitif**

11. Tanpa ada materi pengaturan atau penjelasan predikat status kepegawaian yang sesuai pada Pasal 109 ayat (1) khususnya **kalangan Non PNS** dan ayat (2) *setelah mengundurkan diri dari dinas aktif dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan* sebagaimana diatur UU 5 tahun 2014 Pasal 6 yang hanya PNS dan PPPK **setara artinya dengan tidak menjamin adanya azas kepastian hukum**

Pasal 6 huruf a dan Pasal 58 ayat (3), Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 136 Hilangnya Hak Prerogatif Presiden mengangkat langsung PNS

1. UU 5 tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 136 berbunyi “ **Pada saat undang undang ini mulai berlaku, Undang Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian** (Lembaran Negara RI tahun 1974 nomor 55 tambahan Lembaran Negara RI nomor 3041) **sebagaimana telah diubah dengan UU 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU 8 tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian** (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169 tambahan Lembaran Negara RI nomor 3890), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
2. Era UU 43 tahun 1999 yang merupakan perubahan UU 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian pada Pasal 16 A ayat (1) berbunyi **Untuk memperlancar tugas umum pemerintahandan pembangunan, Pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional.**
3. Pasal 16 A Ayat (1) intinya mengatur **kewenangan Presiden untuk mengangkat langsung PNS tenaga honorer.**
4. Bagian penjelas ayat (1) dengan gamblang menyatakan **Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara selektif bagi mereka yang berjasa dan diperlukan bagi negara**
5. Pada ayat (2) Pasal yang sama tertera **Persyaratan, tata cara dan Pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**

6. PP 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan Perubahan pertama yaitu PP 43 tahun 2007 dan perubahan kedua dalam hal ini PP 56 Tahun 2012 memberi batasan minimal masa pengabdian yaitu **paling sedikit mulai tanggal 03 Januari 2005 hingga 31 Desember 2005**.
7. Terdapat Pemilahan Tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap menjadi K 1 (yang dibiayai secara tegas/dianggarkan oleh APBN dan APBD) dan yang tidak secara tegas/ dibiayai APBN/APBD disebut K 2.
8. **Masih ada prasyarat berdasarkan usia (maksimal 46 tahun) dan memiliki masa kerja paling lama yang diprioritaskan dan latar belakang keilmuan serta tempat mengabdikan misal Dunia Pendidikan, Kesehatan, Pertanian**
9. Selain seleksi administrasi mereka masih diuji dengan tes tertulis, hanya saja mereka bersaing dengan sesama honorer, **pada prinsipnya diterima namun di ranking berdasarkan urutan nilai tertinggi (rank order) hingga terpenuhi CPNS yang dibutuhkan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan**
10. PP 56 tahun 2012 memilah k satu terus diangkat hingga tahun anggaran 2012 sedangkan k dua di tes ulang (Pasal 6 A ayat (2) PP 56 tahun 2012) dan yang diterima akan diangkat hingga Tahun Anggaran 2014 (Pasal 6A ayat (8) PP 56 tahun 2012).
11. **Hingga saat ini masih ada Honorer K dua yang tersisa dan Tenaga Honorer Non K yang tidak mendapat kesempatan yang sama karena telah terbit UU 5 tahun 2014**
12. UU 5 tahun 2014 Pasal 58 ayat (3) tertera **Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS.**
13. UU 5 tahun 2014 tentang ASN seolah memiliki azas hukum yang diberlakukan surut **bilamana kewenangan mengangkat langsung PNS ditiadakan** sebagaimana diatur pada UU 43 tahun 1999 Pasal 16 A.

14. Bermakna **Berlaku surut** sebab terdapat penghilangan paksa status kepegawaian padahal pada UU 43 tahun 1999 mereka ada dan sah karena diperkenankan oleh Undang Undang.
15. Serta bersifat **diskriminatif** sebab Pada UU 5 tahun 2014 Pasal 109 ayat (1) **Presiden memiliki kewenangan mengangkat langsung pegawai dengan predikat Non PNS menjadi Pimpinan Tinggi Utama dan Madya**. Honorer Non K **tidak pernah** memperoleh perlakuan yang sama padahal sama-sama mengabdikan pada instansi pemerintah sebagaimana yang diatur dalam UU 43 tahun 1999 Pasal 16 A.
16. Demi kepastian hukum, presiden **harus memiliki kekuasaan untuk mengangkat langsung menjadi PNS khususnya bagi Pegawai Tidak Tetap** demi tegaknya perlakuan yang adil di muka hukum dan terbebasnya dari tindakan yang bersifat diskriminatif serta demi pemenuhan azas hukum tidak boleh berlaku surut.

Pertentangan makna Jabatan ASN

Pada UU 5 tahun 2014 Pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (3)

Pasal 18 ayat (1) dengan Pasal 131 huruf f

1. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK Pada pasal 13 tertera **jabatan ASN terdiri atas : a. Jabatan Administrasi, b. Jabatan Fungsional dan jabatan pimpinan tinggi.**
2. **Jabatan Administrasi pada Pasal 14 terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana**
3. Pasal 15 ayat (3) tertera **Pejabat dalam jabatan Pelaksana sebagaimana yang tertera pada Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan layanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan**
4. Pasal 15 ayat (3) terdapat penggalan kalimat berupa **bertanggung jawab melaksanakan kegiatan layanan public serta administrasi pemerintah dan pembangunan.**

5. Penanggung jawab pelaksanaan pelayanan public memiliki **jabatan fungsional sebagaimana diterangkan pada Pasal 1 angka 11**. Pada ayat ini jabatan fungsional hanya berdasarkan **keahlian dan ketrampilan tertentu** yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (1)
6. Pada Pasal a angka 11 tertera **Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu**. Tidak ada sama sekali istilah **jabatan fungsional umum**.
7. Pasal 131 huruf f menyebutkan **jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana**. Pada bagian penjelas Pasal 131 huruf f hanya tertera dua kata, yaitu **“cukup jelas”**.
8. Pasal 13 huruf a dan huruf b yaitu **jabatan administrasi dan jabatan fungsional**, Pasal 14 huruf c **Jabatan pelaksana**, Pasal 15 ayat (3) Pasal 1 angka 11, Pasal 18 ayat (1) memiliki **pertentangan makna** dengan Pasal 131 huruf f khususnya pada predikat **“Fungsional Umum”**

Kesimpulan Bagian Pertama : Pegawai Tidak Tetap

- Pada UU 5 tahun 2014 Pasal 6 yang materinya merupakan penjabaran jenis pegawai ASN, **masih ada status hukum jenis kepegawaian yang tidak bisa digolongkan pada Pasal 6 baik huruf a maupun huruf b karena mereka bukan PNS dan bukan pula PPPK**
- Bukan PPPK sebagai akibat prasyarat yang terdapat pada Pasal 94 ayat (1) berupa penggalan kalimat yang berbunyi **diatur dengan Peraturan Presiden**
- Serta adanya prasyarat yang tertera pada Pasal 96 ayat (3) yang merupakan **materi pengaturan pengadaan PPPK**
- Dengan demikian menjadi jelas bahwa materi PPPK **bukan merupakan kelanjutan dari pengaturan** yang terdapat pada UU 43 tahun 1999 Pasal 2 ayat (3) yang intinya adanya jenis **Pegawai Tidak Tetap**

Pengkatagorian Jenis Pegawai Dalam UU 5 tahun 2014

- Jenis Pegawai ASN hanya ada dua yaitu **PNS dan PPPK**
- Namun terdapat jenis pegawai lainnya **yang diangkat langsung dari kalangan non PNS oleh Presiden untuk menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya** (Pasal 109 ayat (1) UU 5 tahun 2014)
- **Serta Purna tugas dinas aktif bagi Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi** (Pasal 109 ayat (2) UU 5 tahun 2014)
- Berdasarkan uraian di atas maka bisa disimpulkan bahwa materi Pasal 6 tidak lengkap karena masih ada status baru yaitu **kalangan Non PNS** sebagaimana tertera pada Pasal 109 ayat (1)
- Serta anggota TNI dan Polri yang harus lebih dahulu **purna** sebagaimana yang tertera pada Pasal 109 ayat (2) **yang tidak bisa digolongkan** pada UU ASN Pasal 6 huruf a dan huruf b
- Agar bisa adil, kalangan non PNS dan purna anggota TNI dan Kepolisian harus memiliki **istilah yang berbeda demi kejelasan status hukum jenis kepegawaian yang mereka miliki**
- Dengan demikian jelas bahwa materi Pasal 6 tidak mampu menjamin **kepastian hukum** karena tidak lengkap serta terdapat **penghilangan paksa status kepegawaian yang sebelumnya sudah ada**

Pengangkatan Langsung oleh Presiden bagi Pegawai Tidak Tetap

- Pegawai Tidak Tetap Non Katagori keberadaannya akibat adanya UU 43 tahun 1999 Pasal 2 ayat (3) khususnya yang tidak sempat menikmati UU 43 tahun 1999 Pasal 16 A khususnya yang memiliki **makna diangkat secara langsung oleh Presiden** yang gagal memenuhi syarat yang diatur pada ayat (2)

- Hambatan Pegawai Tidak Tetap Non Katagori pada tidak bisa dimasukkan pada honorer K satu atau K dua karena belum memenuhi prasyarat yang terdapat pada PP 48 tahun 2005 dan perubahannya yang merupakan aplikasi amanah UU 43 tahun 1999 Pasal 16 A ayat (2) yaitu tanggal mulai mengabdikan dalam hal ini tanggal 03 Januari 2005 hingga tanggal 31 Desember 2005 dan tahun sebelumnya.
- Mereka tetap ada dan sah untuk memiliki status Pegawai Tidak tetap namun status **Pegawai Tidak Tetap tidak pernah ada** pada UU 5 tahun 2014 Pasal 6.
- Demi kepastian hukum, terbebas dari tindak diskriminatif dan menghindari dari penerapan hukum yang berlaku surut maka mereka harusnya diterima sebagai PNS dengan syarat yang berbeda bila dibandingkan dengan syarat yang ada pada Pasal 58 ayat (3) namun setara dengan yang diberlakukan pada UU 43 tahun 1999 Pasal 16 A.

Pertentangan makna Jabatan Pegawai Negeri Sipil

- Adanya istilah jabatan fungsional umum pada Pasal 131 huruf f **tidak diikuti dengan penjelasan pada bagian penjas** yang mengakibatkan ketidakjelasan makna. Fungsional umum sendiri **tidak memiliki makna yang jelas** sebab **tidak ada materi pengaturan yang menjelaskannya dalam ujud pasal dan/atau ayat tersendiri**
- Pada ragam jabatan fungsional istilah **fungsional umum pun tidak ada** seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 11
- Dengan demikian materi aturan yang berkaitan dengan fungsional umum **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum karena tidak menjamin kepastian hukum.**

Bagian Kedua
Uji Materi Penggabungan Gugatan beragam Undang Undang
Pendahuluan : Batasan

Batasan Uji Materi keberagaman Undang Undang disandarkan pada UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya yang diatur pada Pasal 5 ayat (4) huruf a yang berbunyi **penyediaan jasa public oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.**

Pada bagian penjelas tertera **sebagai contoh antara lain pelayanan kesehatan** (Puskesmas dan Rumah Sakit), **pelayanan pendidikan** (Pendidikan dasar, menengah dan Tinggi). Pada penggabungan gugatan uji materi dua undang undang atau lebih hanya ditekankan pada pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

Relevansinya pada pertama, **penambahan istilah status kepegawaian yang berbeda** dengan UU 43 tahun 1999 serta berbeda pula dengan UU 5 tahun 2014 pada Pasal 6., kedua pada **yang berhak dan memiliki kewenangan mengangkat pegawai.**, dan ketiga **proses seleksi penerimaan pegawai** yang kesemuanya dibandingkan dengan **materi aturan yang terdapat pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan.**

Pada bidang Pendidikan rujukan undang-undangnya adalah UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada bidang Kesehatan materi undang-undang yang digunakan adalah UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU 38 tentang Keperawatan.

Bagian Kedua
Uji Materi Penggabungan Gugatan beragam Undang undang yaitu :

- A. Bidang Pendidikan :**
 - 1. UU 20 tahun 2003 dan**
 - 2. UU 14 tahun 2005**
- B. Bidang Kesehatan :**
 - 1. UU 36 tahun 2009,**
 - 2. UU 44 tahun 2009,**
 - 3. UU 36 tahun 2014**
 - 4. UU 38 tahun 2014**

dan

C. UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan

D. UU 5 tahun 2014

**Penerimaan dan Pengangkatan Pegawai Non PNS
pada Instansi Pemerintah**

**berdasar keberagaman Undang-Undang UU 25 Tahun 2009
Pasal 11 ayat (1) dengan bidang Pendidikan dan Kesehatan
Pengangkat dan Subjek yang diangkat**

1. Berdasarkan UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi **Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
2. Pada Pasal 1 ayat (2) batasan penyelenggara adalah **penyelenggaraan pelayanan public untuk selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan public dan badan hukum lain yang semata mata dibentuk untuk kegiatan pelayanan public**
3. Pasal 5 ayat (4) huruf a yang berbunyi **penyediaan jasa public oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.**
4. Pada bagian penjelas tertera **sebagai contoh antara lain pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit), pelayanan pendidikan (Pendidikan dasar, menengah dan Tinggi).**
5. Titik utama pembahasan uji materi pada institusi Negara yang menyelenggarakan pelayanan public bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

6. **Ada pertentangan makna** dengan UU 5 tahun 2014 berkaitan dengan jenis kepegawaian. Pada UU 25 tahun 2009 terdapat istilah baru jenis kepegawaian yang bernama **“Pelaksana”** dan terdapat istilah baru pengangkatnya yang disebut **penyelenggara**.
7. Berlakunya UU 25 tahun 2009 maka Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah **semakin memperoleh legitimasi berkaitan dengan penyetaraan fungsi penyelenggara**.
8. Hal yang sama pada **penambahan fungsi baru Kepala Dinas kesehatan atau yang memiliki kesetaraan wewenang pada Pemerintah pusat pada Puskesmas dan Rumah Sakit tipe C dan D yang dikelola Pemerintah Daerah serta direktur RSUD bilamana Rumah Sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah khususnya tipe A dan B khususnya berkaitan dengan seleksi dan pengangkatan tenaga kerja Non PNS**.

**Dasar Yuridis Gugatan
Pada Bidang Pendidikan
UU 20 Tahun 2003 dan UU 14 Tahun 2005
Pertentangan makna :
Pengangkat, Jenis Status Kepegawaian dan Proses Seleksi**

**Pengangkat
Kepala Satuan Pendidikan milik Pemerintah atau Pemda**

1. UU 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional** yang diberlakukan tanggal 8 Juli 2003 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 Bagian penjelas pada tambahan Lembaran Negara 4301) Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur pada bab XI mulai pasal 39 hingga pasal 44.
2. UU 20 Tahun 2003 Pada Pasal 1 angka 10 tertera **Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal pada setian jenjang dan jenis pendidikan**.

3. Pasal 39 ayat (1) memberi batasan Tenaga Kependidikan sebagai Tenaga yang bertugas **melaksanakan Administrasi, Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pelayanan Teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.**
4. Pendidik diberi batasan **Tenaga Profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan Pembimbingan dan Pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi.** (pasal 39 ayat (2) UU 20 tahun 2003).
5. UU 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat (3) menerangkan **Pendidik yang mengajar pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebut Guru dan Pendidik yang mengajar pada satuan Pendidikan tinggi disebut Dosen.**
6. UU 20 Tahun 2003 Pasal 41 Ayat (2) menyatakan **pengangkatan penempatan serta persebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal**
7. UU 14 tahun 2005 Pasal 15 ayat (2) tertera **“Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan”**
8. Menjadi jelas bahwa kepala satuan pendidikan baik lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah **berhak mengangkat dan mengadakan serta menyeleksi pendidik dan tenaga kependidikan**

Pengangkat : Pemerintah atau Pemerintah Daerah

1. UU 20 Tahun 2003 Pasal 41 ayat (3) menyatakan **Pemerintah serta Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin pendidikan yang bermutu.**
2. Bagian penjabar ternyata ditekankan pada keadilan **persebaran tenaga pendidik dan kependidikan** agar jangan ada suatu daerah yang kekurangan sementara daerah lain kelebihan (lihat tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301) dan pengaturan lebih lanjut akan dijabarkan dalam bentuk PP (lihat ayat (4) pasal 41 UU 20/2003).
3. UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diberlakukan pada 30 Desember 2005. Makna satuan pendidikan pada pasal 1 angka (6) adalah **“kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan”**
4. Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi **Dalam keadaan darurat pemerintah dapat memberlakukan ketentuan “wajib kerja” kepada guru dan/atau warga Negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**
5. Pasal sebagaimana dimaksud di atas ini memiliki makna adanya status baru yaitu **Pegawai Wajib Kerja.**
6. Pasal 22 ayat (1) tertera **Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah**
7. Pada pasal di atas tertera adanya jenis pegawai yang berbeda pula yaitu **pegawai Ikatan Dinas** yang bisa diangkat oleh **Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah**

8. Pada pasal 24 ayat (3) terdapat kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang **WAJIB memenuhi kebutuhan guru** baik dalam **jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi** secara merata khususnya **jalur pendidikan dasar dan usia dini jalur pendidikan formal** sesuai dengan kewenangan.
9. Pada pasal 25 ayat (2) terdapat restriksi yang ada pada **pengangkatan guru oleh satuan pendidikan** yang diselenggarakan pemerintah dan **pemerintahan daerah** yaitu :**harus diatur oleh Peraturan Pemerintah**. Kewenangan produk aturan dalam wujud peraturan pemerintah pada **urusan pengangkatan dan penempatannya**.
10. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang mengangkat adalah **kepala satuan pendidikan, Pemerintah Daerah serta Pemerintah** baik pendidik maupun tenaga kependidikan
11. Pada pengertian di atas tidak dibedakan sama sekali status kepegawaian pekerja yang diangkat oleh kepala satuan pendidikan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, oleh Pemerintah Daerah serta oleh Pemerintah Mungkin saja **Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil (termasuk dalam hal ini pegawai tidak tetap dalam konteks UU 43/1999)**
12. PP 19 tahun 2005 (kopi terlampir) tanggal 16 Mei 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yang didasarkan pada UU 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pada pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa **standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan** dan dijabarkan lebih lanjut pada bab VI tentang **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
13. Pada pasal 30 mulai ayat (1) hingga (6) Pendidik pada setiap jenjang pendidikan penugasannya dilakukan oleh setiap satuan pendidikan sesuai keperluan karena kewenangan ini serta dibenarkan oleh undang undang **dimungkinkan adanya tenaga honorer guru yang diangkat sesuai kebutuhan oleh setiap jenjang satuan pendidikan**.
14. Bagian kedua Tenaga Kependidikan pada pasal 35 ayat (1) menunjukkan adanya tingkat pendidikan yang beragam. Namun **sekurang-kurangnya** harus memiliki **tenaga Kependidikan** mulai dari **kepala sekolah, petugas kebersihan (untuk TK/ sederajat hingga setara SMA/MA**

dan SMK/MAK), tenaga administrasi, tenaga perpustakaan (mulai SD/MI hingga SMA/MA serta SMK/MAK), tenaga laboratorium (Mulai SMP/MTS hingga SMA/MA serta SMK/MAK) dan khusus pendidikan Luar biasa harus ditambah dengan teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial serta terapis (lihat ayat (4) Pasal 35),

15. Pada UU 5 tahun 2014 Pasal 6 hanya ada PNS dan PPPK yang harus diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. PNS setelah melalui tahapan CPNS selama setahun (Pasal 64 ayat (1) UU ASN) dan pengangkatnya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (Pasal 63 ayat (2) UU 5 tahun 2014).
16. PPPK harus diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Pasal 98 ayat (1) UU 5 tahun 2014) Namun jenis jabatannya masih harus menunggu Peraturan Presiden (Pasal 94 ayat (1) UU 5 tahun 2014)

Status Kepegawaian

1. Terdapat beragam status kepegawaian baru khususnya pada guru yang tidak bisa digolongkan pada PNS atau **Guru Tidak Tetap, Guru Garda Depan dan Guru Ikatan Dinas**
2. Pada Tenaga Kependidikan terdapat **status Pegawai Tidak Tetap yang memiliki beragam tingkat Pendidikan**
3. Menjadi jelas terdapat pertentangan makna antara UU 5 tahun 2014 dengan UU 20 tahun 2003 serta UU 14 tahun 2005 berkaitan dengan jenis status kepegawaian.baik Pendidik maupun tenaga Kependidikan

Dunia Kesehatan Pengangkat

1. Berdasarkan UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi **Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

2. Berdasarkan UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “**Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan**”
3. Pada ayat (2) tertera “**ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah**”
4. Pasal 25 ayat (1) tertera **Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui Pendidikan dan/atau melalui pelatihan**
5. Pada Pasal 26 ayat (2) tertera **Pemerintah Daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.**
6. Berdasarkan UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 12 ayat (1) tertera **Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus meliputi tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit dan tenaga non kesehatan**
7. Pada ayat (4) tertera **Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan peraturan perundangan**
8. Pada bagian penjabar ayat (4) yang dimaksud kemampuan adalah **kemampuan dana dan pelayanan Rumah Sakit.**
9. UU 44 Tahun 2009 pada Pasal 14 ayat (1) tertera dengan tegas bahwa **Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan.**

10. UU 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 13 menyatakan **Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan baik dalam jumlah dan jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.**
11. UU 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pada pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa **dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
12. Pasal 15 ayat (1) tertera **Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil**
13. Pada Pasal 15 ayat (2) tertera **Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**
14. Alasan tidak mengangkat “**tema**” tenaga keperawatan sebagai pegawai sebab sudah diatur pada UU 36 tahun 2009 dan UU 36 tahun 2018
15. Dengan demikian jelas yang berhak mengangkat adalah **Pejabat Pembina Kepegawaian, Direktur Rumah Sakit bila kelas A dan B serta berbentuk Pola Keuangan BLUD dan Kepala Dinas Kesehatan bila Rumah Sakit tipe C dan D serta Puskesmas bila sudah/belum berbentuk unit pelaksana teknis badan layanan umum daerah**

Status Kepegawaian

1. Frasa kata Tenaga Kesehatan pada UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bilamana dikomparasikan dengan UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjadikan **tenaga kesehatan yang berada pada Rumah Sakit sebagaimana tertera pada Pasal 21 ayat (1) menjadi berhak diangkat oleh Penyelenggara dengan status Pegawai Tidak Tetap dan/atau Pegawai Tetap.**

2. Dalam pengertian Pemerintah (eksekutif) seperti Pada materi aturan PP yang merupakan pula amanah UU 25 tahun 2009 ternyata ada istilah **Pegawai Tetap Non PNS disamping PNS itu sendiri sepanjang berbentuk Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah** yang lazim pada Perguruan Tinggi Negeri dan Pendidikan Menengah serta Rumah Sakit dan Puskesmas yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Berdasarkan UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 12 ayat (1) tertera **Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus meliputi tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit dan tenaga non kesehatan**
4. Bagian penjasar Pasal 12 ayat (1) **memberi batasan tenaga yang bekerja secara purna waktu** dan yang dimaksud dengan tenaga non kesehatan antara lain **tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.**
5. UU 44 Tahun 2009 pada Pasal 14 ayat (1) tertera dengan tegas bahwa **Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan.**
6. Menjadi bertentangan dengan Undang Undang nomor 5 tahun 2014 Pasal 95 yang berbunyi **Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan** bilamana Tenaga Kesehatan Asing itu dijadikan PPPK
7. PP 74 Tahun 2012 pada Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi **Pejabat pengelola dan Pegawai BLU (dan D) yang berasal dari tenaga professional non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau kontrak**
8. Pada Pasal 23 ayat (1) tertera **dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan tenaga kesehatan melalui proses seleksi**

9. Pada ayat (2) tertera **Penempatan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :**
 - a. **Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil**
 - b. **Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**
 - c. *Penugasan khusus*
10. Ayat (5) memberi batasan penugasan khusus sebagai **dilakukan dengan penempatan dokter pasca-internship, residen senior, asca pendidikan spesialis dengan ikatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya.**
11. Materi Pasal 23 ayat (2) huruf b yaitu PPPK **tidak memiliki makna yang sama** dengan materi PPPK yang ada pada UU 5 tahun 2014 Pasal 94 ayat (1) khususnya pada diksi **“diatur dengan Peraturan Presiden”**
12. UU 36 tahun 2014 memiliki aneka profesi. Menjadi **berlebihan** bilamana terdapat diksi **masih harus diatur dengan Peraturan Presiden untuk Jenis jabatan PPPK** seperti dalam UU 5 tahun 2014 Pasal 94 ayat (1)
13. Sehingga secara realita dan materi peraturan perundang-undangan terdapat istilah **PNS, Pegawai Tetap Non PNS dan Pegawai Tidak Tetap, PPPK yang menunggu terbitnya Perpres dan PPPK tanpa perpres serta Pegawai dengan Penugasan khusus dan ikatan dinas serta Tenaga Kesehatan Asing.** Adanya Pertentangan makna beragam undang undang menjadi **tidak menjamin azas kepastian hukum.**

Hilangnya Wewenang Presiden Mengangkat Langsung Pegawai Pada UU 43 tahun 1999 Pasal 16 A

1. berkaitan dengan kewenangan presiden. Pada UU 43 Tahun 1999 pada Pasal 16 A ayat (1) **memang terdapat perkenan mengangkat pegawai negeri sipil secara langsung**

2. Secara Hukum kepegawaian pada Instansi Pemerintah menggunakan rujukan Undang Undang 43 tahun 1999 hingga 15 Januari tahun 2014 sedangkan pada Non Pemerintah menggunakan rujukan hukum UU 13 tahun 2003
3. Pada UU 13 tahun 2003 perubahan status dari pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap bersifat pasti dalam **hitungan satuan waktu sepanjang memiliki sifat kerja yang tetap yaitu minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun**
4. Namun pada UU 43 tahun 1999 perubahan dari pegawai tidak tetap menjadi PNS bilamana diartikan sebagai Pegawai Tetap diatur pada Pasal 16 A tanpa **pembatasan standar waktu. Pada UU 5 tahun 2014 hanya ada seleksi untuk menjadi PNS**
5. Dan tidak ada materi pengaturan bilamana ada **perubahan status Pegawai Tidak Tetap menjadi Pegawai Tetap Non PNS**
6. Berdasarkan materi UU 39 tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 38 ayat (2) tertera **“setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat syarat ketenagakerjaan yang adil”**
7. **Tidak mungkin adil** bilamana Pegawai Tidak Tetap yang tergolong Non Katagori **belum pernah menikmati** pengangkatan langsung sebagaimana yang diatur pada UU 43 tahun 1999 Pasal 16 A
8. Padahal Tenaga Non K ini memiliki **pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa dengan jenis kerja pegawai tidak tetap Katagori 1 dan katagori 2**
9. UU 39 tahun 1999 Pasal 38 ayat (3) menyatakan **“Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta perjanjian kerja yang sama”**. Adanya perintah berupa perlakuan yang sama dalam syarat pekerjaan yang menjadikan Pegawai Tidak Tetap memiliki hak yang sama seperti yang diatur pada UU 43 tahun 1999 Pasal 16 A.

10. Terdapat prinsip **masa tenggang demi kepastian hukum**
11. Pemerintah menerbitkan PP 49 tahun 2018 yang pada aturan peralihan mengakomodasikan pengabdian **tenaga tidak tetap**
12. Pada legislatif issu Prolegnas revisi terbatas UU 5 tahun 2014 telah menjadi agenda sidang di tahun 2018.
13. **Menjadi wajar dan sah bilamana Pegawai Tidak Tetap bisa menjadi PNS seperti pada UU 43 tahun 1999 Pasal 16 A**

Kesimpulan Bagian Kedua

Berdasarkan paparan di atas menjadi jelas bahwa permasalahan yang ada yang bisa disimpulkan adalah :

1. **In harmoni materi aturan berkaitan dengan kewenangan pengangkat tenaga tidak tetap/tenaga tetap Non PNS**
2. **Adanya makna dan penulisan berkaitan jenis pegawai yang tidak menjamin kepastian hukum berkaitan dengan materi pengaturan jenis kepegawaian**
3. **Pada Penggunaan Tenaga Kesehatan Asing masih perlu dijabarkan lagi jenis kepegawaiannya**

Bagian Ketiga Uji Materi Penggabungan Gugatan

UU 20 tahun 2003 dengan UU 14 tahun 2005

Pasal 1 angka 10 dengan Pasal 1 angka 6 Batasan Satuan Pendidikan

1. UU 20 Tahun 2003 Pada Pasal 1 angka 10 tertera Satuan pendidikan adalah **kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal pada setian jenjang dan jenis pendidikan.**
2. UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diberlakukan pada 30 Desember 2005 tertera batasan satuan pendidikan. Makna satuan pendidikan pada pasal 1 angka (6) adalah **“kelompok layanan**

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan”

3. Terdapat perbedaan makna sebagai akibat hilangnya **kata berupa informal dan frasa kata berupa non formal**
4. Sebagai akibatnya kedua pasal serta angka yang dimohonkan uji materi penggabungan gugatan pada kedua Undang Undang menjadi **tidak memiliki kepastian hukum**
5. Relevansi uji materi penggabungan dua undang-undang pada **penyediaan tenaga serta status kepegawaian yang disandang beserta dana yang dibutuhkan guna pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan** agar terjamin hak konstitusionalnya.

Kesimpulan Permohonan Ketiga

- Terdapat perbedaan makna sebagai akibat hilangnya kata informal dan frasa kata Non Formal pada kedua undang Undang pada pasal dan angka yang dijadikan permohonan uji materi penggabungan gugatan dua undang-undang

C. Permohonan Para Pemohon Bagian Kesatu

1. Kepastian hukum tehnik memperoleh Pegawai Negeri bilamana mengacu pada pasal 2 ayat (3) dan Pasal 16 A UU 43/1999 tentang perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
2. Inharmoni azas kepastian hukum dengan jenis Pegawai ASN serta kejelasan makna pada Pasal yang telah diuraikan

Bagian Kedua

1. Prinsip leks certaa berkaitan dengan materi UU ASN pada Pasal 6 yang ternyata **mengandung muatan :**
 - a. PNS
 - b. PPPK yang menunggu Peraturan Presiden

- c. PPPK yang tanpa menunggu Peraturan Presiden dan hanya Tenaga Kesehatan yang berhak menyandanginya
 - d. Pegawai Tetap Non PNS
 - e. Pegawai Tidak Tetap Non PNS
 - f. Tenaga Kesehatan bangsa asing
 - g. Pegawai Purna TNI dan Polri yang diperbantukan
 - h. Pegawai Non PNS yang menduduki pimpinan tinggi utama dan madya yang bukan purna tugas TNI dan Polri
2. **Harmoni materi aturan** khususnya berkaitan dengan materi aturan Tenaga Kesehatan asing berkaitan dengan **kejelasan status kepegawaiannya**
 3. **Harmonisasi materi pengaturan** berkaitan dengan siapa yang berhak mengangkat tenaga Non PNS

Bagian Ketiga

- **Harmonisasi kedua undang undang pada pasal dan angka yang dimohonkan uji materi penggabungan gugatan dua undang undang**

D. Petitum Gugatan Bagian Kesatu

Petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana yang tertera dibawah ini :

1. Menyatakan batal atau tidak sah UU 5 Tahun 2014 pada pasal 6 huruf b kerana memiliki pertentangan makna yang tidak menjamin kepastian hukum
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 94 ayat (1) sepanjang menjamin kepastian hukum bagi Pegawai Tidak Tetap terdapat **klausula pengganti yang mengatur kejelasan status hukum Pegawai Tidak Tetap sebagaimana yang tertera pada UU 43 tahun 1999 Pasal 2 ayat (3)**

3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang Pasal 96 ayat (2) sepanjang menjamin kepastian hukum bagi Pegawai Tidak Tetap **tertera pula klausula pengganti yang mengatur kejelasan status hukum Pegawai Tidak Tetap sebagaimana yang tertera pada UU 43 tahun 1999 Pasal 2 ayat (3)**
4. **Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat** Pasal 109 ayat (1) khususnya frasa kata kalangan non PNS **sepanjang** disebutkan status hukum jenis kepegawaian yang diatur Pada UU ASN Pasal 6
5. **Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat** Pasal 109 Ayat (2) khususnya pada Prajurit ABRI dan Polri yang harus mengundurkan diri dari dinas aktif **sepanjang** disebutkan status jenis kepegawaian dalam perpektif UU 5 tahun 2014 Pasal 6
6. **Menyatakaan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat UU 5 tahun 2014 Pasal 58 ayat (3) sepanjang** terdapat materi yang mengatur pengangkatan langsung PNS oleh Presiden yang berasal dari pengabdian pada instansi pemerintah yang diangkat berdasarkan uu 43 1999 Pasal 2 ayat (3) sebagaimana yang ditur pada UU 43 tahun 1999 Pasal 16 A ayat (1) khususnya perkenan presiden untuk mengangkat langsung Pegawai Tidak Tetap yang mengabdikan pada instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu.
7. **Menyatakan sah atau memiliki kekuatan hukum mengikat** UU 5 tahun 2014 Pasal 1 angka 11, Pasal 15 ayat (3) Pasal 18 ayat (1) dengan Pasal 131 huruf f **sepanjang** ada harmonisasi pengaturannya

Bagian Kedua

- *Menyatakan batal atau tidak sah UU 5 tahun 2014 pada Pasal 6 karena tidak menjamin kepastian hukum dan bersifat diskriminatif serta adanya norma hukum yang berlaku surut*
- *Menyatakan batal atau tidak sah UU 5 tahun 2014 Pasal 6 bagian huruf b karena tidak menjamin kepastian hukum*

- *Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat UU 5 tahun 2014 Pasal 95 sepanjang diterangkan jenis kepegawaian Tenaga Kesehatan Asing*
- *Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat UU 5 tahun 2014 Pasal 94 ayat (1) pada frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” karena memiliki makna yang bertentangan*
- *Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat UU ASN Pasal 14 huruf c Jabatan Pelaksana, pasal 15 ayat (3) dan Pasal 131 huruf f Karena memiliki pertentangan makna dan tidak menjamin kepastian hukum*

Bagian Ketiga

- **Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat UU 20 tahun 2003 pada Pasal 1 angka 10 dan UU 14 tahun 2005 Pasal 1 angka 6 sepanjang Menjamin harmonisasi pasal dan angka pada kedua undang undang demi Kepastian hukum.**

A T A U

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas perkenan Majelis Hakim Agung Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini kami ucapkan terima kasih yang tak terperi.

Ponorogo, 3 Desember 2018

Atas nama para pemohon

Rochmadi Sularsono, S Psi, Psi Klinis